

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kehidupan masyarakat yang semakin berkembang merupakan efek dari era globalisasi. Beberapa faktor dinilai mempengaruhi perkembangan kehidupan masyarakat, seperti bidang sosial, budaya, dan ekonomi. Kegiatan ekonomi erat hubungannya dengan kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Prilaku masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terlihat ketika melakukan kegiatan transaksi atau bermuamalat dengan pihak lain, seperti pada pola masyarakat untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, dan berinvestasi untuk kehidupan masa datang.

Kegiatan investasi diharapkan oleh masyarakat dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dimasa datang. Beberapa model investasi dapat dilakukan dengan cara menabung dan menanam saham. Lembaga keuangan merupakan bagian dari

sistem keuangan dalam ekonomi modern yang melayani pemakai jasa keuangan. Sistem lembaga keuangan pada dasarnya merupakan suatu jaringan pasar keuangan (*financial market*), institusi, sektor usaha, rumah tangga dan lembaga pemerintah yang merupakan peserta dan juga sekaligus memiliki wewenang dalam mengatur operasi sistem keuangan tersebut.<sup>1</sup>Sejak diterbitkan Undang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, dalam Bab 1 Pasal 1 disebutkan fungsi Bank adalah sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Perbankan di negara Indonesia dijalankan dalam dua sistem, yaitu sistem konvensional dan syariah. Bank konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga dengan sistem *profit oriented*, sedangkan bank syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

---

<sup>1</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h. 32.

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>2</sup>

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat baik dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana (*funding*) atau penyaluran dana (*lending*) maupun dalam memberikan layanan jasa perbankan lainnya, samasekali tidak menggunakan teknik-teknik finansial dengan sistem bunga (*interest free*) seperti pada bank konvensional, melainkan dengan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) dengan teknik-teknik finansial yang

---

<sup>2</sup>Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*,,,,,, h. 50.

semata-mata didasarkan pada prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, *musyarokah*, *murobahah*, *istishna*, *salam*, *wakalah*, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Produk-produk yang diciptakan oleh bank syariah menggunakan prinsip akidah, yaitu *rahmatan lil 'alamin* (berguna bagi sekalian alam). Jadi, tidak hanya khusus untuk masyarakat muslim saja yang bergabung dalam operasionalnya bahkan masyarakat yang non-muslim juga diperbolehkan ikut bergabung didalamnya, seperti akad *al-wadiah* pada produk giro iB masalah.

*Al-wadiah* dalam kehidupan masyarakat sehari-hari disebut dengan penitipan barang kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya apabila kerusakan atau cacatnya barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 159.

<sup>4</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo, 2017), h.180.

*Al-wadiah* merupakan salah satu akad yang digunakan dalam perbankan syariah dalam mengelola produk penghimpunan dana seperti produk tabungan. Tabungan sendiri merupakan jenis simpanan yang sudah terkenal baik dikalangan pedesaan sampai perkotaan. Giro *al-wadiah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro (current account) untuk keamanan dan kemudahan pemakiannya. Karakteristik giro *wal-wadiah* ini mirip dengan giro pada bank konvensional, ketika kepada nasabah penyimpanan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank, seperti cek, bilyet giro, atau dengan menggunakan sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindahbukuan tanpa biaya.<sup>5</sup>

Perbankan secara umum baik bank konvensional maupun bank syariah, memiliki tiga fungsi utama, yakni menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana ke masyarakat, dan memberikan pelayanan dalam bentuk jasa. Merujuk pada fungsi

---

<sup>5</sup>Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), h.187.

pertama. Artinya dari teori akad *wadiah* yang berarti titipan murni menurut fikih muamalat, pada praktek operasional di perbankan syariah menggunakan prinsip *al-wadiah yadh dhamanah*, setelah adanya pergeseran prinsip atau pemekaran makna yang berimplikasi pada akibat hukumnya. giro *al-wadiah* tidak memberikan bonus karena bank hanya menggunakan dana simpanan giro ini untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan untuk transaksi jangka pendek atas tanggung jawab bank yang tidak menghasilkan keuntungan karena memandang bahwa giro *al-wadiah* adalah kepercayaan, yaitu dana yang dititipkan kepada bank dimaksudkan untuk diproteksi dan diamankan, tidak untuk diusahakan.<sup>6</sup>

Berbagai macam jenis produk penyimpanan dana disediakan oleh bank syariah untuk memenuhi kebutuhan nasabah. Tidak hanya nasabah perorangan, nasabah dalam bentuk lembaga juga turut menjadi perhatian bank syariah untuk mengeluarkan produk tabungan dan investasi yang bersaing dengan bank konvensional. Terkait dengan bisnis, bank syariah

---

<sup>6</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h. 115.

juga mengeluarkan produk giro seperti bank konvensional, namun dengan konsep syariah. Salah satunya adalah Bank Jabar Banten Syariah, mereka menghadirkan produk giro dengan nama giro iB masalah dengan menggunakan prinsip *Al-wadiah yadh dhamanah* untuk memenuhi kebutuhan bisnis para nasabah dan calon nasabah.

Seperti produk giro pada umumnya, giro *wadiah* juga di fasilitasi cek atau bilyet giro sebagai sarana untuk melakukan tarikan ataupun pemindahbukuan. Pada produk giro iB masalah digunakan prinsip akad *al-wadiah yadh dhamanah*, sehingga dana yang berada pada giro ini diberlakukan sebagai titipan yang harus dijaga dan dijamin keamanan serta ketersediaan dananya setiap saat.

Produk perbankan syariah yang menggunakan akad *wadiah* atau titipan dana dikategorikan menjadi Giro, Tabungan, Deposito ataupun *Safe Deposit Box*. Menurut ulama fikih, titipan dana diperbankan konvensional merupakan refleksi dari bentuk

*qardh* (pinjaman).<sup>7</sup> Hal ini seharusnya berbeda dengan bank syariah, ketika menggunakan prinsip titipan dengan akad *wadiah*. Dimana pihak perbankan hanya bertindak sebagai penerima titipan, bukan pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap dana yang dititipkan.

Perbankan syariah menggunakan konsep *al-wadiah yadh dhamanah*, Prinsip *al-wadiah yadh dhamanah* yang diterapkan diperbankan syariah lebih sesuai dengan hukum *qardh* (piutang). Sebab, pihak bank telah memanfaatkan uang nasabah yang dititipkan untuk kebutuhan penyaluran dana sekaligus investasi. Hakikatnya akad yang digunakan ini bukanlah akad *al-wadiah* (titipan), melainkan utang piutang yang diterima oleh pihak bank dari nasabahnya. Sehingga bank merasa berhak menggunakan uang nasabah yang dititipkan. Para ulama terdahulu menyatakan, bahwa “sesungguhnya apabila seseorang menitipkan barang kepada orang lain, kemudian dia memberi izin dan kuasa kepada

---

<sup>7</sup>Adiwarman, A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 291.



yang dititipi untuk memanfaatkan barang titipan tersebut dari akad *al-wadiah* menjadi akad pinjam-meminjam (*qardh*).”<sup>8</sup>

Dana yang dititipkan oleh nasabah ke bank syariah tidak dibiarkan begitu saja, melainkan dikumpulkan dalam sebuah *pool of fund* untuk diinvestasikan atau didayagunakan sebagai *intermediary* kepada nasabah lain dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan.<sup>9</sup> Terkait dengan penelitian ini peneliti menentukan produk Giro iB Maslahah yang terangkai pada akad *al-wadiah* sebagai salah satu produk perbankan syariah untuk diteliti kemurnian akadnya dan kesesuaian dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang mengatur tentang penghimpunan dana adalah Fatwa DSN MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Dari latar belakang diatas maka dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ”

---

<sup>8</sup>Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), h. 184.

<sup>9</sup>Agus Waluyo, ”Kepatuhan Bank Syariah Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke Dalam Hukum Positif”, *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* Vol 10 NO. 2 (Desember 2006), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), h. 525.

## **Implementasi Akad *Al-Wadiah Yadh Dhamanah* pada Giro iB Maslahah Bank Jabar Banten Syariah Cabang Serang”**

### **B. Fokus Penelitian**

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti mengambil studi kasus pada Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang yang menjalankan kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Bagaimana penerapan akad *al-wadiah yadh dhamanah* terkait implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah, apakah praktiknya sudah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

### **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan perumusan masalah yang sudah diuraikan diatas, maka penulis dapat memfokuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang berdasarkan hukum Islam?

2. Bagaimana kesesuaian implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Dengan fokus penelitian yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi penggunaan prinsip akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang berdasarkan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis berharap bahwa masalah yang akan di teliti sesuai uraian di atas dapat bermanfaat baik bagi penulis sendiri maupun

masyarakat umum. Selanjutnya penulis juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat di tinjau dari aspek teoritis dan praktis:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang perbankan serta menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi dalam meningkatkan ekonomi umat. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta:

*“Pelaksanaan Akad Wadiah Lembaga Keuangan Syariah di BMT*

*HIRA Gabungan Tanon*”, yang ditulis oleh Adi Dwi Praseyto, prosedur akad wadiah termasuk isi kontrak baku dalam akad yang perlu diketahui oleh kalangan masyarakat awam. Sehingga membantu mengenalkan produk perbankan syariah yang masih jarang diketahui oleh masyarakat.

Persamaan secara umum antara penelitian Adi Dwi Prasetyo dengan peneliti yaitu pada pelaksanaan akad wadiah berdasarkan prinsip *titipan (wadi'ah)*.

Perbedaan secara umum pada penelitian Adi Dwi Prasetyo dengan peneliti yaitu pada objek penelitian yang dituju. Penelitian ini terfokus pada pelaksanaan akad *wadiah* secara umum, sementara peneliti fokus mengkaji penggunaan prinsip *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk Giro iB Masalah berdasarkan hukum Islam dan kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Perbedaan selanjutnya yaitu tempat penelitian, penelitian ini dilakukan di

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sedangkan peneliti di Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang.<sup>10</sup>

Skripsi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta: “*Analisis Konsep dan Implementasi Wadiah Investasi Mudharabah di PT. Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Yogyakarta*”, yang ditulis oleh Mukrimah, metode penghitungan nilai tunai terhadap wadiah investasi mudharabah di PT. Asuransi yang digunakan sebagai andalan para nasabah untuk mendapatkan nilai tambah halal. Metode perhitungan ini dibandingkan dengan tingkat kesesuaian antara Asuransi Syariah Mubarakah dengan Dewan Syariah Nasional No. 21 DSNMUI/X/2001 tentang pedoman umum Asuransi Syariah. Implementasinya perhitungan nilai *wadiah* pada investasi *mudharabah* sesuai ketentuan fatwa, sebab perusahaan Asuransi Syariah Mubarakah ini merujuk dan menggunakan fatwa sebagai aturan sekaligus pedoman pelaksanaan asuransi.

---

<sup>10</sup>Adi Dwi Prasetyo, *Pelaksanaan Akad Wadiah Lemabaga Keuangan Syariah di BMT HIRA Gabungan Tanon*, Universitas Muhammadiyah Surakarta (2010).

Persamaan antara penelitian Mukrimah dengan peneliti terdapat pada pada penerapan *wadiah* sebagai cara investasi di Lembaga Keuangan Syariah.

Perbedaan signifikan yaitu pada konsep penelitian, Mukrimah mengenai analisis konsep dan implementasi wadiah investasi mudharabah. Sedangkan peneliti fokus pada pelaksanaan akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk Giro iB Maslahah berdasarkan hukum Islam dan kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro. Perbedaan pada objek penelitian. Mukrimah meneliti *wadiah* investasi *mudharabah* pada prinsip asuransi, sementara peneliti meneliti akad *al-wadiah yadh dhamanah* dalam produk Giro iB Maslahah berdasarkan hukum Islam dan kesesuaian dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.<sup>11</sup>

### **G. Kerangka Pemikiran**

Akad (perikatan, perjanjian, dan pemufakatan) biasa terjadi dalam setiap kegiatan yang ada hubungannya dengan

---

<sup>11</sup>Mukrimah, *Analisis Konsep dan Implementasi Wadiah Investasi Mudharabah di PT Asuransi Syariah Mubarakah Cabang Yogyakarta*, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Surakarta (2006).

muamalah. Dalam agama Islam tidak ada larangan untuk menetapkan persyaratan di antara mereka. Didalam hal ini Islam memberikan kebebasan kepada mereka untuk mengadakan transaksi, dimana si akid dapat mengemukakan berbagai syarat yang dikehendaki dan mempunyai kewajiban untuk memenuhi ketentuan yang timbul dari akad tersebut. Seperti firman Allah SWT:

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِالْعُقُودِ...

“ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu” (Q.S Al-Maidah :1)<sup>12</sup>

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

“ Sempurnakanlah segala janjimu, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawaban” (Q.S Al-Isra :34)<sup>13</sup>

Dari firman Allah SWT memberikan pengertian, bahwa suatu akad atau perjanjian yang dilakukan oleh seseorang dengan kehendaknya menimbulkan kepercayaan orang setiap hasil bermuamalah.

---

<sup>12</sup>Shohib Muhammad Thoir dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Sigma, 2014), h.106.

<sup>13</sup>Shohib Muhammad Thoir dkk, *Al-Qur'an dan Terjemah*,,,, h. 285.



Prinsip transaksi syariah secara umum dikaji terlebih dahulu sebelum memahami produk perbankan syariah. Hal ini bertujuan agar kemurnian prinsip transaksi syariah tidak meluas, tetapi dapat mengembangkan pengetahuan produk yang beragam dengan batasan tertentu. Secara garis besar terdapat dua jenis akad transaksi yang diakui secara syariah, yaitu akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan).<sup>14</sup>

1. Akad *Tabarru'* yaitu akad yang tidak berorientasi pada bisnis atau *profit*, digunakan untuk tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan. Para pihak tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari transaksi ini, namun salah satu pihak boleh memungut biaya untuk menutupi biaya yang muncul dari akibat transaksi. Jenis transaksi yang tergabung dalam akad *tabarru'* antara lain:
  - a. *Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali, atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan.

---

<sup>14</sup>Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h.11-16.

- b. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
- c. *Hawalah* yaitu pengahilan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menganggungnya.
- d. *Wakalah* adalah akad pemberian kuasa sebagai amanat untuk melakukan tugas atas nama pemberi kuasa.
- e. *Wadiah* titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga keutuhannya dan dikembalikan kapan saja penitip menghendaki.
- f. *Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
- g. *Hibah* adalah pemberian sesuatu tanpa disertai kewajiban mengembalikan. Sedangkan *wakaf* yaitu suatu objek yang diberikan kepada Allah sehingga tidak dapat diperjualbelikan.

2. Akad *Tijarah* adalah akad yang digunakan transaksi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Para pihak yang melakukan akad boleh mengambil keuntungan atau atau *profit* dari transaksi ini. Besarnya keuntungan yang diperoleh ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Akad *tijarah* yang berorientasi bisnis untuk mendapatkan *profit* dapat berubah untuk menjadi akad *tabarru'*. Tetapi akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip *al-wadiah* (titipan). Pendapat ulama Hanafiyah, *al-wadiah* (titipan) adalah mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas, melalui tindakan, maupun melalui isyarat. Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah *al-wadiah* adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu juga. Menurut Abu Azam Al-Hadi, dapat dipahami bahwa *al-wadiah* (titipan), adalah perjanjian seseorang untuk menitipkan barangnya kepada orang lain supaya dijaga sebagaimana yang berlaku menurut Islam. Bila

dikemudian hari ada kerusakan atau cacat pada barang yang dititipkan bukan karena kelalaiannya, maka dia tidak harus menggantikannya, sebaliknya bila kerusakan atau cacat pada barang tersebut disebabkan kelalaiannya, maka dia harus menggantinya.<sup>15</sup>

Berkaitan dengan sifat akad *al-wadiah* (titipan) sebagai akad yang bersifat amanah, yang imbalannya hanya mengharap ridha Allah, para ulama fikih juga membahas kemungkinan perubahan sifat akad *al-wadiah* (titipan) dari sifat *amanah* menjadi sifat *damanah*. Para ulama fikih mengemukakan beberapa pendapat kemungkinan pendapat tentang hal ini.

1. Seseorang merusak barang itu dan orang yang di titipi tidak berusaha mencegahnya, padahal ia mampu, maka dianggap melakukan kesalahan, karena memelihara barang itu merupakan kewajiban baginya. Atas kesalahan ini ia dikenakan ganti rugi (*dhamanah*).
2. Barang titipan oleh pihak kedua kepada orang lain (pihak ketiga) yang bukan keluarga dekat dan bukan pula

---

<sup>15</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,,,,,, h. 180.

menjadi tanggung jawabnya. Apabila barang itu hilang atau rusak, dalam kasus seperti ini, orang yang dititipi dikenakan ganti rugi (*dhamanah*).

3. Barang titipan itu dimanfaatkan oleh barang yang dititipi. Dalam kaitan ini para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila orang yang dititipi barang itu menggunakan barang titipan dan setelah ia gunakan barang itu kemudian rusak, maka orang yang dititipi wajib membayar ganti rugi.
4. Orang yang dititipi barang (*al-muda*) titipan kemudian mengingkari barang yang dititipi (*al-'ain al-muda'ah*). Apabila pemilik barang (*al-mudi'*) meminta kembali barang titipannya pada orang yang ia titipi, kemudian orang yang disebut terakhir ini mengingkarinya atau ia sembunyikan, sedangkan ia mampu untuk mengembalikannya, maka ia dikenakan ganti rugi. Hukum ini disepakati seluruh ulama fikih.
5. Orang yang dititipi barang itu mencampurkannya dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan. Jumhur

ulama berpendapat apabila barang itu sulit dipisahkan, maka pemilik berhak meminta rugi. Tetapi apabila barang itu boleh dipisahkan, maka pemilik barang boleh mengambil barangnya.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Al-Hasan Al-Syaibani, dalam kasus seperti ini pemilik barang boleh memilih. Apabila ia mau, barang itu dijual semuanya dan kemudian ia mengambil uang hasil penjualannya senilai barang yang dititipkan. Atau ia ambil separuh dari hartanya yang telah tercampur dengan harta orang yang dititipi.

6. Barang titipan dibawa bepergian. Apabila orang yang dititipi melakukan suatu perjalanan yang panjang dan lama, kemudian ia bawa barang titipan itu dalam perjalanannya, maka penitip barang boleh meminta ganti rugi.<sup>16</sup>

Dalam perkembangan konsep *al-wadiah* di berbagai dunia Islam dijumpai berbagai bentuk, semakin bervariasi, dan pihak-pihak yang terlibat pun semakin beragam. Misalnya, Giro dan

---

<sup>16</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*,,,,,,h. 188-190.

Tabungan yang dikelola oleh pihak perbankan, pada prinsipnya merupakan barang titipan yang dapat diambil setiap saat oleh orang yang menitipkannya juga nasabah mendapatkan bonus dari bank yang tidak dijanjikan diawal.

Menurut Prof. Dr. H Ahmad Rofiq, M.A. bonus adalah hadiah, pemberian tidak ada ikatan apapun. Bonus tidak mengikat, bonus akan mengikat para pihak jika dijanjikan sebab akan timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk menunaikan janji tersebut.<sup>17</sup>

Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan atau memberikan penghargaan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَهَادُوا تَحَابُّوا

*“Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda: saling memberi hadiahlah, maka akan saling mencintai”<sup>18</sup>*

---

<sup>17</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 178.

<sup>18</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah*, (Beirut Damaskus: Darul Fikr, 1992) h. 388.

Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya agar saling memberikan hadiah. Karena yang demikian itu dapat menumbuhkan kecintaan dan saling menghormati antara sesama.

## **H. Metode Penelitian**

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini, penulisan menggunakan metode *kualitatif* artinya metode ini digunakan karena ada data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Selain itu, semua yang dikumpulkan menjadi kunci terhadap objek yang sudah diteliti. data yang berasal dari catatan-catatan, dokumen-dokumen, sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan dan realita yang nantinya menjadi bahan materi yang akan di bahas. Metode ini digunakan untuk mengetahui pelaksanaan akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah.

### **1. Jenis penelitian**

Pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada positivisme, digunakan untuk meneliti



pada kondisi objek yang alamiah (segala lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci.<sup>19</sup>

## 2. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode untuk mendapatkann data, metode yang digunakan diantaranya:

### a. Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Data yang dikumpulkan yakni dengan berbagai alat diantaranya alat yang sangat canggih sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau sejauh-jauhnya di jagad raya. Betapapun canggihnya alat tersebut namun tujuannya hanya satu yaitu mengumpulkan data melalui observasi.<sup>20</sup> Tahap pengumpulan data dengan cara langsung untuk mnegetahui bagaimana kondisi objektif Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang dalam pelaksanaan akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah.

---

<sup>19</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014) Cet ke-14, h. 9

<sup>20</sup>Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*, (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), h. 77.

## b. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Dalam wawancara ini peneliti mengambil informasi yang sudah terlihat langsung dalam aktivitas tersebut, sehingga informasi awal dipilih secara *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang dipilih.<sup>22</sup>

## c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peninggalan tertulis, terutama arsip-arsip, akta ijazah, rapor, peraturan-peraturan, buku harian,

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,,,* h. 23.

<sup>22</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D,,,* h. 218-219.

surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>23</sup>

Adapun sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam hal ini data yang langsung peneliti dapat dari pegawai di Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang dengan menggunakan metode wawancara. Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen atau buku-buku yang memang berkaitan dengan penelitian ini, dalam hal ini adalah bahan-bahan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini, dan sumber yang berasal dari media elektronik seperti dari internet, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pelaksanaan akad *al-wadiah yadh dhamanah* selanjutnya untuk dikaji secara mendalam.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif, adalah cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak dengan

---

<sup>23</sup>Adi Prastowo, *Metode penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 226.

hukum Islam, sesuai atau tidak dengan Fatwa DSN MUI NO. 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

#### 4. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain.<sup>24</sup>

Dalam pembahasan ini penyusun menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan metode :

- a. Induktif, suatu cara yang berangkat dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang khusus dari riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan yang bersifat khusus dari hasil riset.

---

<sup>24</sup>Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*, h.367.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab akan diuraikan dalam menyusun dan mempelajarinya, adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab pertama, memuat pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memuat kondisi obyektif Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang, visi dan misi Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang, letak geografis Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang, dan produk-produk Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang.

Bab ketiga, memuat teori akad, *al-wadiah*, giro.

Bab keempat, memuat implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah di Bank Jabar Banten Syariah cabang Serang, kesesuaian implementasi akad *al-wadiah yadh dhamanah* pada produk giro iB masalah di Bank Jabar

Banten Syariah cabang Serang dengan fatwa DSN MUI NO.

01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro.

Bab kelima, meliputi kesimpulan, saran.

